# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Dana Pihak Ketiga

### 1. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana merupakan faktor yang paling utama dalam operasional lembaga keuangan. Tanpa dana yang cukup, lembaga keuangan tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain lembaga keuangan tidak berfungsi sama sekali. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh lembaga keuangan dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh lembaga keuangan tidak hanya berasal dari para pemilik lembaga itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur.[1]

Pada dasarnya, sumber dana lembaga keuangan dibedakan menjadi tiga yaitu dana pihak pertama, dana pihak kedua dan dana pihak ketiga. Sumber dana yang berasal dari modal pribadi disebut dengan dana pihak pertama, kemudian dana yang berasal dari pinjaman pihak luar disebut dengan dana pihak kedua, sedangkan dana yang berasal dari masyarakat luas berupa giro, tabungan dan deposito disebut dengan dana pihak ketiga.

[1] Afrizal, Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Quick Ratio, Current Asset dan Non Performance Finance terhadap Profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri Indonesia*, Universitas Islam Riau, Jurnal Valuta | Volume 3 Nomor 1, April 2017

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasi nya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relative paling mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya.[2]

Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.[3] Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki, hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Sedangkan menurut pendapat Muhammad, dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun dari masyarakat baik perorangan, kelompok dan lembaga badan hukum dalam bentuk Tabungan *Wadi'ah*, Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah* dan Antar Bank Pasiva Bank Syariah dalam bentuk pembiayaan yang diterima serta dana sosial berupa zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan hibah (ziswah).[4]

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 Dana Pihak Ketiga adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta

---

[2] Khoirunnisa Azzahra, *Pengaruh Perkembangan Dana Pihak Ketiga terhadap Jumlah Pembiayaan Pada KBMT Al Munawwarah Pamulang*, Universitas Pamulang, Jurnal Ilmiah Akuntansi | Volume 2 Nomor 3, Juli 2014

[3] Veithzal Rivai Dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*…, hal. 579

[4] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*…, hal. 60

asing.[5] Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit. Dana Pihak Ketiga dalam Perbankan Syariah merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Dana Pihak Ketiga yang dimiliki Perbankan Syariah akan disalurkan ke berbagai jenis pembiayaan.

Dalam pengelolaann dana pihak ketiga yang pada akhirnya akan di pertanggunggjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kelangsungan suatu usaha, secara konvensional pertanggungjawabannya hanya kepada manusia dan manusia. Islam atau dalam konteks syariah memiliki sudut pandang sendiri berkaitan dengan pertanggungjawaban (*akuntabilitas*), karena dalam Islam semua yang dititipkan kepada manusia adalah amanah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS al-Anfal/8: 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”[6]

Tingkat dana pihak ketiga merupakan komponen terbesar yang digunakan bank syariah untuk menghasilkan pendapatan. Semakin besar

---

[5] Uus Ahmad Husaeni, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Pada BPRS Di Indonesia*, Universitas Suryakancana, Jurnal Ekonomi Syariah | Volume 5 Nomor 1, (2017) : 1-16

[6] Saddan Husain, *Metafora Amanah Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Penopang Asset Perbankan Syariah Ditinjau dari Aspek Trilogi Akuntabilitas (Studi Kasus pada PT. Bank Bni Syariah Cabang Makassar)*, UIN Alauddin Makkassar, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam | Volume 1 Nomor 2, Desember 2015: 40-64

dana pihak ketiga digunakan meningkatkan kemampun bank untuk menyalurkan pembiayan pada sektor produktif, konsumtif dan jasa. Besarnya pembiayaan akan meningkatkan peluang bank untuk menghasilkan pendapatan dalam bentuk bagi hasil dan margin. Meningkatnya pendapatan bank akan meningkatkan rasio pendapatan terhadap aset atau ROA Bank Syariah.[7]

**2. Penghimpunan Dana yang Sehat**

Setiap penerimaan dana pihak ketiga adalah merupakan amanah yang harus dijaga keamanan dan kemaslahatannya bagi pemilik dana dan bank. Oleh karenanya setiap proses penghimpunan dan penerimaan dana harus dilakukan berdasar ketentuan peraturan Bank Indonesia, fatwa DSN maupun peraturan intern bank yang didasarkan pada azas penerimaan dana yaitu: kebijakan pokok penghimpunan dana bank syariah sebagai lembaga intermediasi dalam mengelola dana masyarakat harus memiliki suatu komitmen dan integritas, dan oleh karenanya setiap proses penghimpunan dana harus mempertimbangkan asas Penghimpunan dana yang sehat. Setiap pejabat bank yang berhubungan dengan penghimpunan dana harus menempuh prosedur penerimaan dana yang sehat dan benar serta prosedur persetujuan, dokumentasi dan administrasi serta pengawasan penghimpunan dana.[8] Prosedur penerimaan dana yang sehat adalah:

---

[7] Heri Sudarsono, *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Jurnal Ekonomi Islam | Volume 8 Nomor 2, (2017) : 175 - 203

[8] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*…, hal. 61

a. Setiap calon nasabah harus melalui suatu proses penilaian yang dilakukan secara obyektif.
b. Penghimpunan dana yang diterima dari nasabah berdasarkan hasil penilaian yang obyektif, diyakini oleh pejabat bank bahwa nasabah tersebut mendapatkan dana dari sumber yang halal dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum positif.

**3. Penghimpunan Dana yang Dihindari**

Dalam penerimaan dana, bank mempunyai beberapa batasan dan larangan yang harus ditetapkan secara khusus melalui Surat Keputusan Direksi. Ketentuan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan staf di jajaran bagian penghimpunan dana. Setiap pelanggaran dapat dikenakan sanksi terhadap ketentuan yang berlaku. Penghimpunan dana yang dihindari meliputi penghimpunan dana tidak sesuai syariah Islam dan kebijakan pemerintah, antara lain berupa hasil korupsi, hasil perjudian dan money laundriing. Hal ini sebagai bagian dari penerapan prinsip mengenal nasabah.[9]

**4. Akad yang Digunakan dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga**

a. *Wadi'ah*

Menurut Wirdyaningsih *Wadi'ah* adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang (*muwaddi'*)

[9] *Ibid*., hal. 62

dengan pihak yang diberi kepercayaan (*mustawda'*) dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.[10] Dalam perkembangannya, *wadi'ah* terbagi atas dua macam, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah yad amanah* adalah akad penitipan barang/uang di mana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. *Wadi'ah yad dhamanah* adalah penitipan barang/uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang teersebut menjadi hak penerima tititpan.

Dalam hal ini, Bank Islam menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah,* yaitu bank dapat menggunakan uang simpanan nasabahnya untuk dikelola. Hasil keuntungan dari pengelolaan dana tersebut adalah milik bank, namun kerugian yang dialami harus ditanggung oleh bank, karena nasabah mendapat jaminan perlindungan atas dananya. Bank dapat memberikan bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan. Manfaat yang diperoleh bank adalah keuntungan dari hasil pengelolaan dana. Aplikasinya pada perbankan

[10] Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 128

Islam, *wadi'ah yad dhamanah* diterapkan pada tabungan dan giro. Skema aplikasinya dapat dilihat pada Gambar berikut.

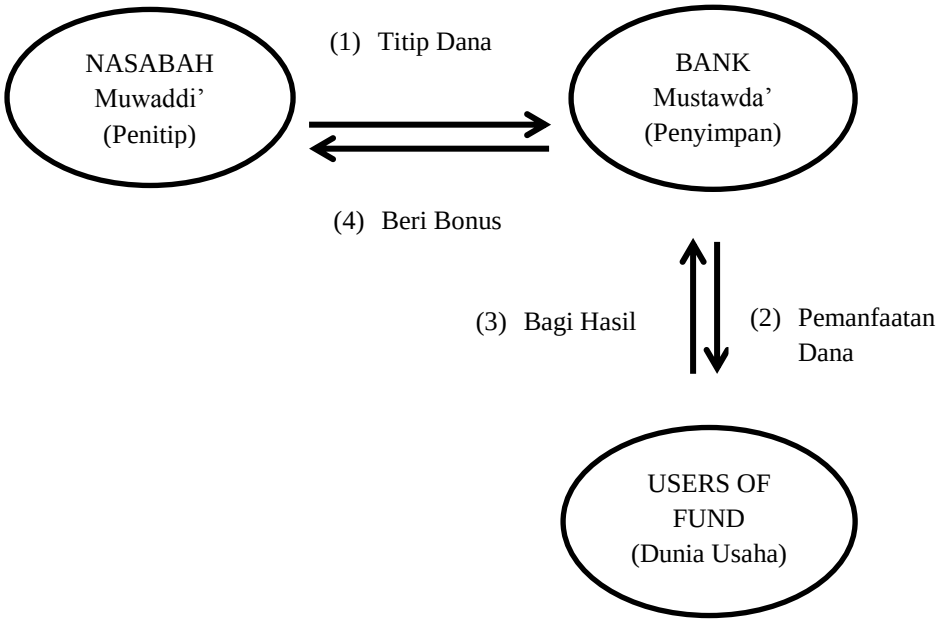


b. *Mudharabah*

Menurut pendapat Wirdyaningsih *Mudharabah* adalah akad antara pihak pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. [11] Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Aplikasinya dalam perbankan Islam pada penghimpun dana, yaitu pada deposito dan tabungan. Di sini, antara bank dan nasabah penyimpan, telah melakukan kesepakatan di awal akad mengenai nisbah bagi hasil. Dana nasabah yang disimpan di bank, akan dikelola oleh bank untuk mendapatkan keuntungan. Hasil

[11] Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*…, hal. 130

pengelolaannya itulah yang kemudian harus dibagikan di antara bank dan nasabah.

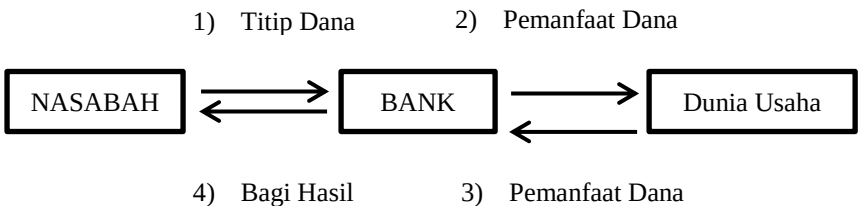


## B. Pendapatan Margin

### 1. Pengertian Pendapatan Margin

Pendapatan Margin merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil alokasi pembiayaan dalam hal ini bentuk jual beli *ba'i bitsaman ajil* dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Menurut Adiwarman Karim secara teknis yang dimaksud dengan pendapatan margin adalah persentase yang ditetapkan per tahun perhitungan pendapatan margin secara harian, maka dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan pendapatan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.[12] Pada umumnya, nasabah melakukan pembayaran secara angsuran. Dalam menetapkan margin yang berdampak pada keuntungan, bank erat kaitannya dengan harga yang terbentuk dalam pembiayaan yang dilakukan.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk dari bank syariah serta munculnya kesadaran masyarakat bahwa bunga bank secara

[12] Adiwarman Karim, *Bank Islam*…, hal. 280

fiqh dikategorikan sebagai riba yang berarti haram, mendorong lahirnya perbankan syariah di Indonesia. Larangan memakan riba telah disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT agar kamu beruntung." (Q.S 3:130. Departemen Agama RI, 2012:66).[13]

Setiap BMT melakukan transaksi selalu menginginkan memperoleh laba yang maksimal atau optimal. Penetapan laba yang di inginkan ini memerlukan perhitungan dan pertimbangan yang matang, karena akan berakibat pada tingkat margin/imbal bagi hasil menjadi tinggi. Dalam menetapkan margin ini juga memerhatikan kondisi persaingan, kondisi nasabah serta menurut jenis proyek dibiayai. Semakin besar pembiayaan berkualitas telah disalurkan BMT pada anggota akan menentukan kemampuan BMT dalam menghasilkan net margin, sehingga besar kecilnya pembiayaan berkualitas akan berpengaruh terhadap margin yang diperoleh BMT, selanjutnya terbuka peluang bagi BMT untuk menekan margin dan akhirnya dapat menekan tingkat margin/nisbah bagi hasil.

## 2. Referensi Pendapatan Margin

[13] Wardati Mumtazah, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode Triwulan I 2010-Triwulan I 2015)*, Universitas Airlangga, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan | Volume 3 Nomor 10, Oktober 2016 : 800-815

Referensi Pendapatan Margin adalah pendapatan margin yang ditetapkan dalam rapat ALCO Bank Syariah. Penetapan pendapatan margin pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran Tim ALCO Bank Syariah dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:[14]

a. *Direc Competitor's Market Rate* (DCMR)

   *Direc Competitor's Market Rate* (DCMR) adalah tingkat pendapatan margin rata-rata perbankan syariah, atau tingkat pendapatan margin rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok competitor langsung, atau tingkat pendapatan margin bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai competitor langsung terdekat.

b. *Indirec Competitor's Market Rate* (ICMR)

   *Indirec Competitor's Market Rate* (ICMR) adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga bebarapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok competitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai competitor tidak langsung yang terdekat.

c. *Expected Competitive Return for Investors* (ECRI)

[14] Adiwarman Karim, *Bank Islam*…, hal. 281

*Expected Competitive Return for Investors* (ECRI) adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

*d. Acquiring Cost*

*Acquiring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

*e. Overhead Cost*

*Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

**3. Kebijakan dalam Penentuan Margin**

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan margin di bank Islam antara lain sebagai berikut.

a. Komposisi Pendanaan

Bagi bank Islam yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan, yang nota bene nisbah nasabah tidak setinggi pada deposan (apalagi bonus/athaya untuk giran cukup rendah karena diserahkan sepenuhnya pada kebijakan bank Islam yang bersangkutan), maka penentuan keuntungan (margin atau bagi hasil bagi bank) akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar berasal dari deposito.[15]

b. Tingkat Persaingan

[15] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking…,* hal. 820

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.

c. Risiko Pembiayaan

Untuk pembiayaan pada sektor yang berisiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi dibanding yang berisiko sedang apalagi kecil.

d. Jenis Nasabah

Yang dimaksudkan adalah nasabah prima dan nasbah biasa. Bagi nasabah prima, misal usahanya besar dan kuat, bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada para nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

e. Kondisi Perekonomian

Siklus ekonomi melipuri kondisi: revival, *boom/peak*-puncak, resesi, dan depresi. Jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi pertama, di mana usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih longgar. Namun, pada kondisi lainnya (resesi dan depresi) bank tidak merugi pun sudah bagus-keuntungan sangat tipis.

f. Tingkat Keuntungan yang Diharapkan Bank

Secara kondisional, hal ini (*spread bank*) terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga resiko atas suatu sektor pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur dimaksud.

Namun demikian, adapun kondisinya serta siapapun debiturnya, bank dalam operasionalnya, setiap tahun tentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penetuan besarnya margin ataupun nisbah bagi hasil untuk bank.

## C. Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.[16] Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Dalam pembiayaan memiliki beberapa unsur seperti, Bank syariah sebagai pemberi pembiayaan, mitra usaha/ partner, kepercayaan, akad, risiko, jangka waktu, dan balas jasa.

Selain itu pembiayaan merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank. Rivai dan Veithzal menyatakan bahwa sebagian besar lembaga keuangan, memberikan kontribusinya

[16] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hal. 247

sebagai sumber penghasilan bank berasal dari penyaluran pembiayaan.[17] Pembiayaan/perkreditan merupakan kegiatan/ aktivitas yang terbesar dari perbankan. Hal tersebut sesuai dengan teori *Risk Bearing Theory of Profit* yaitu perusahaan dapat mendapatkan laba diatas normal, apabila jenis usahanya mempunyai risiko yang tinggi. Dalam perbankan, pembiayaan merupakan kegiatan usahan yang memiliki risiko yang tinggi.[18]

Ada beberapa bentuk pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha atau biasa dikenal dengan pembiayaan produktif Islam yang diberikan oleh bank Islam, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan aras dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakaan, pembiayaan atas prinsip bagi hasil yang porsinya disesuaikan dengan proporsi penyertaan, dan pembiayaan yang berdasarkan prinsip sewa beli. Karakteristik pembiayaan dengan prinsip jual beli, bank Islam sebagai penjual suatu barang harus memberitahu kepada nasabah sebagai pembeli, tentang harga produk yang telah ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan (margin) sebagai tambahannya. Nasabah dapat melakukan pembayaran dengan diangsur atau dicicil sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan atas prinsip jual beli cocok bagi nasabah yang membutuhkan tambahan aset, namun kekurangan dana untuk melunasinya secara sekaligus.[19]

---

[17] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking…,* hal. 201

[18] Ulin Nuha Aji Setiawan, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening*, Universitas Diponegoro, Jurnal Manajemen | Volume 5 Nomor 4, (2016) : 1 - 11

[19] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*…, hal. 222

## 2. Pengertian *Ba'i Bitsaman Ajil*

Istilah *Bai' Bitsaman Ajil* sesungguhnya istilah yang baru dalam literatur fiqih Islam. Meskipun prinsipnya memang sudah ada sejak masa lalu. Secara makna harfiyah, Bai' maknanya adalah jual beli atau transaksi, Tsaman maknanya harga dan Ajil maknanya bertempo atau tidak tunai. Jenis transaksi ini sesuai dengan namanya adalah jual beli yang uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan atau secara tidak tunai.

Muhamad berpendapat *bai' bitsaman ajil* (BBA) pembiayaan berakad jual beli, adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank Islam dengan nasabah, dimana bank Islam menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang modal dan usaha nasabahnya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara menyicil atau angsuran.[20] Jumlah kewajiban yang dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan mark-up yang telah disepakati.

Sedangkan menurut pendapat Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin *Al Ba'i Bitsaman Ajil*, yaitu kontrak al murabahah dimana barang yang diperjual-belikan tersebut diserahkan dengan segera sedang harga atas barang tersebut dibayar di kemudian hari secara angsuran (*Installment Deferred Payment*).[21] Dalam prakteknya pada bank Islam sama dengan murabahah, hanya saja kewajiban nasabah dilakukan secara angsuran. Penjualan ini kebalikan dari penjualan *al-Salam* dari sisi bentuknya di

[20] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*…, hal. 30
[21] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*…, hal. 391

mana dalam penjualan *al-Salam* bayaran harganya secara tunai dan penyerahan barang ditangguhkan kepada suatu masa yang ditentukan. Tujuan dari penjualan ini ialah untuk memberi kemudahan kepada pembeli yang tidak mampu membayar tunai.

*Ba'i Bitsaman Ajil* akan sah jika waktu pembayaran ditentukan secara pasti, seperti dengan menyebut periode waktu secara spesifik, misalnya 2 bulan atau 3 bulan mendatang. Jika jangka waktu pembayaran tidak ditentukan secara spesifik, maka akad jual beli batal adanya.[22] Dalam pelaksanaannya dengan cara bank membeli atau member surat kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukannya atas nama bank. Selanjutnya, pada saat yang sama bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan, dimana jangka waktu serta besarnya angsuran berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dengan nasabahnya.

Prinsip jual beli dengan margin ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin. Keuntungan yang diperoleh BMT akan

[22] Dimyaudin Djuwaini, op.it, hal.126

dibagi juga kepada penyedia atau penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah *Murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil*.[23]

**3. Hukum *Ba'i Bitsaman Ajil***

a. Penjualan dengan harga tangguh adalah halal di sisi Islam pada barang yang bukan bahan ribawi seperti emas, perak, mata uang, dan bahan makanan dalam pertukaran sesama jenis yang disyaratkan serah menyerah di satu majelis perjanjian yang sama.

b. Rukun dan syarat penjualan dengan harga tangguh adalah sama dengan rukun dan syarat jual beli.

c. Dalam hal ini ulama mempunyai dua pendapat mengenai berlainan harga bagi barang yang sama antara penjualan tunai dengan penjualan dengan harga tangguh, misalnya jika tunai Rp 5.000, jika tangguh Rp 5.500.

   1) Al-jumhur termasuk Syafii', berpendapat bahwa berlainan harga seperti di atas adalah halal.

   2) Segolongan ulama berpendapat bahwa membedakan harga seperi di atas adalah haram.

d. Dalam hal ini sewajarnya bank Islam mengikuti dua jalan dalam bidang penjualan dengan harga tangguh atau penjualan dengan bayaran angsur yang harganya lebih daripada harga penjualan tunai.

[23] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*…, hal. 29

1) Jalan pertama: menjual barang kepada orang yang memerlukannya untuk kegunaan sendiri, bukan untuk berniaga, berjualan dengan harga tangguh atau angsur mengikuti harga penjualan tunai sekiranya jumlah angsur sedikit dan masa tangguh tidak panjang.
2) Jalan kedua: menjual dengan harga tangguh atau bayaran angsur dengan harga yang lebih daripada harga tunai dalam dua kondisi, yaitu:
   a) Dijalankan secara *al-musyarakah* dalam perniagaan dengan pengusaha-pengusaha yang mau menjalankan al-musyarakah dengan bank Islam.
   b) Dalam keadaan di mana tempo penangguhannya lama dan jumlah bayaranpun besar, seperi yang berlaku dalam pembelian rumah, maka Bank Islam boleh menyediakan rumah dengan apa cara juga lalu menjualkan kepada pelanggan dengan harga tangguh atau angsur bulanan seperti yang disepakati.[24]

**4. Kaidah-kaidah Khusus yang Berkaitan dengan *Ba'i Bitsaman Ajil***

a. Harga barang dengan transaksi bai bitsaman ajil dapat ditentukan lebih tinggi dari pada transaksi tunai. Namun, ketika harga telah disepakati, tidak dapat dirubah lagi.
b. Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak.

[24] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*…, hal. 392

c. Manakala nasabah tidak dapat membayar tepat pada waktu yang telah disepakati maka bank akan mencarikan jalan yang paling bijaksana.

d. Jalan apapun yang ditempuh bank tidak akan mengenakan sanksi atau melakukan repricing dari akad yang sama.[25]

**5. Peranan Bank Islam**

a. Dalam bank Islam pembiayaan kepada pelanggan bank memakai konsep atau faedah *Al-Ba'i Bitsaman Ajil* untuk pembiayaan pelajaran, pembelian saham, rumah, tanah, kendaraan, dan sebagainya.

b. Bank Islam memberi kemudahan *overdraf naqad* untuk ini. Pelaksanaan *overdraft naqad* mengandung dua akad. Perjanjian pertama ialah perjanjian Bank Islam membeli dan pelanggan menjual asetnya secara tunai. Bank Islam memasukkan hasil penjualan ke dalam rekening sementara dua bank Islam memonitor penanggungan uang pelanggan. Perjanjian kedua adalah perjanjian bank Islam menjual balik aset yang dibeli dari pelanggan secara *Al- Ba'i Bitsaman Ajil*. [26]

## D. Profitabilitas

**1. Pengertian Profitabilitas**

Menurut pendapat Sofyan profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dam

[25] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*…, hal. 31
[26] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*…, hal. 392

sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.[27] Sedangkan menurut Kasmir rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan suatu lembaga dalam mencari keuntungan.[28] Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu lembaga. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi dari suatu lembaga.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan suatu lembaga dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, mereka dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode ke depan. Kegagalan ini harus diselidiki di mana letak kesalahan

---

[27] Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 304

[28] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi ke-1, cetakan ke-9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 196

dan kelemahannya sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kemudian, kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu, rasio ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen.

**2. Indikator Profitabilitas**

Dalam prakteknya, indikator rasio profitabilitas yang sering digunakan antara lain yaitu:[29]

a. *Profit Margin on Sales*

*Profit Margin on Sales* atau *Ratio Profit Margin* atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara mengukur rasio ini dengan cara membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih.

b. *Return on Investment* (ROI)

Hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama *Return on Investment* (ROI) atau *Return on Total Asset* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang aktivitas manajemen dalam mengelola investasinya.

[29] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 137

c. *Return on Equity* (ROE)

Hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.

Rumusnya sebagai berikut:

$$Return\ on\ Equity\ (ROE) = \frac{Earning\ After\ Interest\ and\ Tax}{Equity}$$

d. *Return On Assets* (ROA)

*Return On Assets* yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.

Rumus untuk mencari Return on Assets (ROA) dapat digunakan sebagai berikut :

$$Return\ on\ Assets\ (ROA) = \frac{Earning\ After\ Tax}{Total\ Assets}$$

Menurut Amirus *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total yang dimilikinya. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sekitar 1,5%. Semakin besar ROA

menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena *return* semakin besar. Perhitungan ROA terdiri dari : 1) Menghitung *Earning After Tax* (EAT) laba perusahaan (bank) sesudah dikurangi pajak. 2) Menghitung keseluruhan aktiva yang dimiliki oleh bank yang terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Disamping dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan, rasio-rasio profitabilitas ini sangat penting untuk diamati mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus sumber-sumber modal.[30]

Dari keempat rasio tersebut, dalam penelitian ini dipilih ROA sebagai indikator profitabilitas BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung. ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *Earning* dalam operasi lembaga, sehingga indikator ini sesuai dengan industri perbankan. Karena Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset, yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat. Di samping itu ROA merupakan metode pengukuran yang paling obyektif yang didasarkan pada data akuntansi yang tersedia, dan besarnya ROA dapat mencerminkan hasil dari serangkaian kebijakan BMT terutama perbankan.

---

[30] Amirus Sodiq, *Pengaruh Variabel Makro Ekonomi terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2009 – 2014*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam | Volume 3 Nomor 2, Desember 2015

### 3. Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas

Manajemen adalah faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bank, besar kecilnya bank dan lokasi bank bukan merupakan faktor yang paling menentukan. Manajemen yang baik ditunjang oleh faktor modal dan lokasi merupakan kombinasi ideal untuk keberhasilan bank. Dari segi manajemen paling sedikit ada tiga aspek yang penting dilakukan, yaitu *balance sheet management, operating management, dan financial management*.[31]

a. *Balance sheet management*

*Balance sheet management* meliputi *asset* dan *liability management*, artinya pengaturan harta atau utang secara bersama. Inti *asset management* adalah mengalokasikan dana kepada berbagai jenis atau golongan *earning asset* yang berpedoman kepada ketentuan berikut: 1) Asset itu harus cukup likuid sehingga tidak akan merugikan bila sewaktu-waktu diperlukan untuk dicairkan, 2) Asset tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan/permintaan pinjaman, tetapi juga masih memberikan *earnings*, 3) Usaha me-maximize income dari investasi.

*Liability management* berhubungan dengan pengaturan dan pengurusan sumber-sumber dana yang pada dasarnya mengusahakan tiga hal, yaitu sebagai berikut: 1) Kecukupan dana yang masuk, tidak mengalami kekurangan yang dapat menghilangkan kesempatan

[31] O.P Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Bogor: Galia Indonesia, 2004), hal. 155

(*opportunity cost*), tetapi tidak terlalu besar (melebihi kemampuan untuk menginvestasikannya). 2) Bunga yang dibayar hendaknya masih pada tingkat yang memberikan keuntungan bagi bank. 3) Diusahakan agar ada keseimbangan antara giro dan deposito, antara *demand deposit* dan *time deposit*.[32]

b. *Operating management*

*Operating management* merupakan manajemen bank yang berperan dalam menaikkan profitabilitas dengan cara menekan biaya. Biaya adalah salah saru faktor yang ikut menentukan tinggi rendahnya profitabilitas.

c. *Financial management*

*Financial management* meliputi beberapa aspek, yaitu:

1) Perencanaan penggunaan modal, penggunaan *senior capital* yang dapat menekan *cost of money*, merencanakan struktur modal yang paling efisien bagi bank.
2) Pengaturan dan pengurusan berbagai hal yang berhubungan dengan perpajakan.

Meski ada beragam indikator penilaian profitabilitas yang lazim digunakan oleh bank, penelitian akan menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA), dengan alasan ROA memperhitungkan bagaimana kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitasnya dan manajerial efisiensi secara menyeluruh. Dan juga penilaian kesehatan bank yang

[32] O.P Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*…, hal. 156

dilakukan oleh bank Indonesia dilihat dari aspek rentabilitas/profitabilitas dilakukan dengan menggunakan indikator ROA. ROA adalah rasio yang mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dari segi pengamatan asset. Laba yang tinggi mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan menyalurkan dana yang lebih luas.

**4. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas**

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi suatu lembaga maupun bagi pihak luar lembaga, yaitu;

a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh lembaga dalam satu periode tertentu;
b. Untuk menilai posisi laba lembaga tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana lembaga yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
f. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri;

g. Dan tujuan lainnya.[33]

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk:

a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh lembaga dalam satu periode;
b. Mengetahui posisi laba lembaga tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
f. Dan manfaat lainnya.

## E. *Baitul Mal Wa Tamwil* / BMT

### 1. Pengertian BMT

Secara *lughowi* atau bahasa *baitul mal* berarti rumah dana dan *baitut tamwil* berarti rumah usaha.[34] Sehingga dapat ditarik kesimpulan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan yang dioperasikan dengan sistem syariat Islam. BMT juga merupakan sebuah institusi yang menjalankan dua kegiatan secara terpadu yakni sebagai *baitul mal* merupakan kegiatan sosial atau bisa disebut men-tasyarufkan dana sosial. Sebagai *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

---

[33] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*…, hal. 198

[34] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta:UII Press, 2004), hal. 126

BMT bergerak dalam bidang peningkatan ekonomi masyarakat kecil, melalui berbagai kegiatan menghimpun berbagai jenis simpanan atau tabungan dari nasabah yang biasa disebut anggota dan selanjutnya dikembangkan melalui pembiayaan, investasi atau penyertaan modal usaha bagi anggota lain yang membutuhkan. Sedangkan *baitul maal* sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang melakukan kegiatan sosial yakni mendorong, menggerakkan dan menghimpun zakat, infaq, shodaqoh dari para nasabahnya yang kemudian disalurkan melalui kegiatan sosial membantu masyarakat yang kurang mampu.

Dasar hukum Indonesia yang digunakan untuk BMT adalah koperasi. "BMT berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme".[35]

Dengan demikian dengan adanya BMT menjadi organisasi legal sebagai lembaga keuangan syari'ah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syari'ah. Keimanan juga berlandaskan atas keyakinan untuk tumbuh dan berkembang, keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus profesional.

[35] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)...*, hal. 126

## 2. Visi dan Misi BMT

a. Visi BMT

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil-pengabdi Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Titik tekan perumusan visi BMT dalah mewujudkan lembaga yang professional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah harus dipahami dalam arti luas, yakni tidak saja mencakup aspek ritual peribadahan seperti sholat misalnya, tetapi lebih luas mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.

Masing-masing BMT dapat saja merumuskan visinya sendiri. Karena visi sangat dipengaruhi oleh lingkungan bisnisnya, latar belakang masyarakatnya serta visi para pendirinya. Namun demikian, prinsip perumusan visi harus sama dan tetap dipegang teguh. Karena visi sifatnya jangka panjang, maka perumusannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pendirian tidak dapat begitu saja mengabaikan aspek ini.[36]

[36] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)...*, hal. 127

b. Misi BMT

Misi BMT adalah membangun dan mngembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan Syariah dan ridho Allah SWT. Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada segolongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang dan merata adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Masyarakat ekonomi kelas bawahmikro harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan, penyertaan modal, sehinggan mereka dapat menikmati hasil-hasil BMT.[37]

**3. Tujuan BMT**

Didirikannya BMT bertujuan, meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian diatas dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan (*empowering*) supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung pada BMT. Dengan menjadi

[37] *Ibid*., hal. 128

anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam pelemparan pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakuan pendampingan.

**4. Prinsip Utama BMT**

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:

a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimpletasikannya pada prinsip-prinsip Syariah dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata.
b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlaq mulia.
c. Kekeluargaan yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.

d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antara semua elemen BMT.
e. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik.
f. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi (*amalus sholih/ahsanu amala*), yakni dilandasi dengan keimanan.
g. Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa.[38]

**5. Fungsi BMT**

a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota dan daerah kerja lainnya.
b. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih pofesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
d. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara agniya sebagai shahibul maal dengan du'afa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana sosisal seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lain.

[38] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)...*, hal. 130

e. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (shahibul maal), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (mudhorib) untuk pengemnbangan usaha produktif.[39]

## F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran dan penjelasan singkat terhadap kerangka berfikir/kerangka konseptual dalam pembahasan ini, disamping itu juga bertujuan mendapatkan bahan perbandingan dan acuan mengenai pembahasan yang berkaitan tentang pengaruh dana pihak ketiga, pendapatan margin dan pembiayaan ba'i bitsaman ajil terhadap profitabilitas. Dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini meliputi:

Yunni Enggarwati,[40] dalam penelitiannya yang bertujuan mengetahui pengaruh pembiayaan bermasalah, penyisihan penghapusan aktiva produktif, dana pihak ketiga terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga variabel pembiayaan bermasalah, penyisihan penghapusan aktiva produktif, dana pihak ketiga menunjukkan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Untuk variabel dana pihak ketiga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.

---

[39] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)...*, hal. 131

[40] Yunni Enggarwati, *Pengaruh Pembiayaan Bermasalah, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2017)

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel dependentnya, Yunni menggunakan variabel profitabilitas, sedangkan penelitian ini juga menggunakan variabel profitabilitas. Perbedaan penelitian yang dilakukan Yunni dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel independentnya. Yunni menggunakan variabel pembiayaan bermasalah, penyisihan penghapusan aktiva produktif, dana pihak ketiga sedangkan penelitian ini menggunakan variabel dana pihak ketiga, pendapatan margin dan pembiayaan *ba'i bitsaman ajil*. Teknik analisis penelitian yang digunakan juga berbeda Yunni menggunakan regresi linier berganda, penelitian saat ini menggunakan analisis komparatif. Selain itu obyek penelitian dan waktu penelitian juga berbeda, Yunni melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri, sedangkan penelitian saat ini melakukan penelitian di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan BMT Istiqomah Karangrejo.

Tria Kristanti,[41] dalam penelitiannya yang bertujuan mengetahui pengaruh simpanan dana pihak ketiga (DPK), *non performing financing* (NPF) dan *capital adequacy ratio* (CAR) terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri periode 2009-2016. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga variabel simpanan dana pihak ketiga (DPK), *non performing financing* (NPF) dan *capital adequacy ratio* (CAR) menunjukkan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Untuk variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif

[41] Tria Kristanti, *Pengaruh Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2016*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2017)

dan signifikan terhadap profitabilitas. Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel dependentnya, Tria menggunakan variabel profitabilitas, sedangkan penelitian ini juga menggunakan variabel profitabilitas. Perbedaan penelitian yang dilakukan Tria dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel independentnya. Tria menggunakan variabel simpanan dana pihak ketiga (DPK), *non performing financing* (NPF) dan *capital adequacy ratio* (CAR) sedangkan penelitian ini menggunakan variabel dana pihak ketiga, pendapatan margin dan pembiayaan *ba'i bitsaman ajil*. Teknik analisis penelitian yang digunakan juga berbeda Tria menggunakan regresi linier berganda, penelitian saat ini menggunakan analisis komparatif. Selain itu obyek penelitian dan waktu penelitian juga berbeda, Tria melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri, sedangkan penelitian saat ini melakukan penelitian di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan BMT Istiqomah Karangrejo.

Retno Wulandari,[42] dalam penelitiannya yang bertujuan mengetahui analisis pengaruh CAR, FDR, NPF, dan pertumbuhan DPK terhadap profitabilitas pada Industri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia tahun 2011-2015. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa keempat variabel CAR, FDR, NPF dan pertumbuhan DPK menunjukkan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Untuk variabel pertumbuhan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas secara parsial. Persamaan penelitian

[42] Retno Wulandari, *Analisis Pengaruh CAR, FDR, NPF, dan Pertumbuhan DPK terhadap Profitabilitas pada Industri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2015*, Universitas Airlangga, Jurnal Ekonomi Syariah | Volume 4 Nomor 9, September 2017 : 741-756

yang dilakukan dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel dependentnya, Retno menggunakan variabel profitabilitas, sedangkan penelitian ini juga menggunakan variabel profitabilitas. Perbedaan penelitian yang dilakukan Retno dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel independentnya. Retno menggunakan variabel CAR, FDR, NPF dan pertumbuhan DPK sedangkan penelitian ini menggunakan variabel dana pihak ketiga, pendapatan margin dan pembiayaan *ba'i bitsaman ajil*. Teknik analisis penelitian yang digunakan juga berbeda Retno menggunakan regresi linier berganda, penelitian saat ini menggunakan analisis komparatif. Selain itu obyek penelitian dan waktu penelitian juga berbeda, Retno melakukan penelitian di Industri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sedangkan penelitian saat ini melakukan penelitian di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan BMT Istiqomah Karangrejo.

Sudarmin Parenrengi,[43] dalam penelitiannya yang bertujuan mengetahui analisis pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal dan penyaluran kredit terhadap profitabilitas pada Bank Persero. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga variabel dana pihak ketiga, kecukupan modal dan penyaluran kredit menunjukkan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Untuk variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel dependentnya, Sudarmin menggunakan variabel

[43] Sudarmin Parenrengi, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Penyaluran Kredit terhadap Profitabilitas* pada Bank Persero, Universitas Pancasila, Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis, | Volume 1 Nomor 1, November 2018 : 9-18

profitabilitas, sedangkan penelitian ini juga menggunakan variabel profitabilitas. Perbedaan penelitian yang dilakukan Sudarmin dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel independentnya. Retno menggunakan variabel dana pihak ketiga, kecukupan modal dan penyaluran kredit sedangkan penelitian ini menggunakan variabel dana pihak ketiga, pendapatan margin dan pembiayaan *ba'i bitsaman ajil*. Teknik analisis penelitian yang digunakan juga berbeda Sudarmin menggunakan regresi linier berganda, penelitian saat ini menggunakan analisis komparatif. Selain itu obyek penelitian dan waktu penelitian juga berbeda, Sudarmin melakukan penelitian di Bank Persero, sedangkan penelitian saat ini melakukan penelitian di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan BMT Istiqomah Karangrejo.

Dimas Muhammad Fajar, [44] dalam penelitiannya yang bertujuan mengetahui pengaruh pendapatan bagi hasil dan margin terhadap profitabilitas di Bank Umum Syariah Nasional Indonesia. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua variabel pendapatan bagi hasil dan margin menunjukkan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Untuk variabel pendapatan margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel dependentnya, Dimas menggunakan variabel profitabilitas, sedangkan penelitian ini juga menggunakan variabel profitabilitas. Perbedaan penelitian yang dilakukan Dimas dengan penelitian saat ini adalah terletak

[44] Dimas Muhammad Fajar, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Margin Terhadap Profitabilitas Di Bank Umum Syariah Nasional Indonesia*, Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Jawa Barat, Jurnal Ekonomi Syariah | Volume 1 Nomor 2, Desember 2016

pada variabel independentnya. Dimas menggunakan variabel pendapatan bagi hasil dan margin sedangkan penelitian ini menggunakan variabel dana pihak ketiga, pendapatan margin dan pembiayaan *ba'i bitsaman ajil*. Teknik analisis penelitian yang digunakan juga berbeda Dimas menggunakan regresi linier berganda, penelitian saat ini menggunakan analisis komparatif. Selain itu obyek penelitian dan waktu penelitian juga berbeda, Sudarmin melakukan penelitian di Bank Umum Syariah Nasional Indonesia, sedangkan penelitian saat ini melakukan penelitian di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan BMT Istiqomah Karangrejo.

Farida Erviana, [45] dalam penelitiannya yang bertujuan mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *ba'i bitsaman ajil* terhadap *return on asset* (ROA)/profitabilitas di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua variabel pembiayaan *murabahah* dan *ba'i bitsaman ajil* menunjukkan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Untuk variabel pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel dependentnya, Farida menggunakan variabel profitabilitas, sedangkan penelitian ini juga menggunakan variabel profitabilitas. Perbedaan penelitian yang dilakukan Farida dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel independentnya. Farida menggunakan variabel pembiayaan *murabahah* dan

[45] Farida Erviana, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Ba'i Bitsaman Ajil terhadap Return On Asset (ROA) Di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2019)

*ba'i bitsaman ajil* sedangkan penelitian ini menggunakan variabel dana pihak ketiga, pendapatan margin dan pembiayaan *ba'i bitsaman ajil*. Teknik analisis penelitian yang digunakan juga berbeda Farida menggunakan regresi linier berganda, penelitian saat ini menggunakan analisis komparatif. Selain itu obyek penelitian dan waktu penelitian juga berbeda, Farida melakukan penelitian di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, sedangkan penelitian saat ini melakukan penelitian di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan BMT Istiqomah Karangrejo.

Fatma Hernawati, [46] dalam penelitiannya yang bertujuan mengetahui pengaruh total pembiayaan *musyarakah*, *bai' bitsaman ajil* (BBA) dan bagi hasil tabungan *mudharabah* terhadap *return on assets* (ROA)/profitabilitas pada Koperasi Syariah Podojoyo Blitar. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua variabel pembiayaan *murabahah* dan *ba'i bitsaman ajil* menunjukkan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Untuk variabel pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel dependentnya, Fatma menggunakan variabel profitabilitas, sedangkan penelitian ini juga menggunakan variabel profitabilitas. Perbedaan penelitian yang dilakukan Fatma dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel independentnya. Fatma menggunakan variabel total pembiayaan *musyarakah*, *bai' bitsaman ajil* (BBA) dan bagi

[46] Fatma Hernawati, *Pengaruh Total Pembiayaan Musyarakah, Bai' Bitsaman Ajil (BBA) dan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah terhadap Return On Assets (ROA) pada Koperasi Syariah Podojoyo Blitar*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2017)

hasil tabungan *mudharabah* sedangkan penelitian ini menggunakan variabel dana pihak ketiga, pendapatan margin dan pembiayaan *ba'i bitsaman ajil*. Teknik analisis penelitian yang digunakan juga berbeda Fatma menggunakan regresi linier berganda, penelitian saat ini menggunakan analisis komparatif. Selain itu obyek penelitian dan waktu penelitian juga berbeda, Fatma melakukan penelitian di Koperasi Syariah Podojoyo Blitar, sedangkan penelitian saat ini melakukan penelitian di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan BMT Istiqomah Karangrejo.

## G. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir penelitian dengan judul penelitian "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pendapatan Margin dan Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* terhadap Profitabilitas (Studi Komparatif di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung)", adalah:

**Gambar 2.1**

**Kerangka Konseptual**

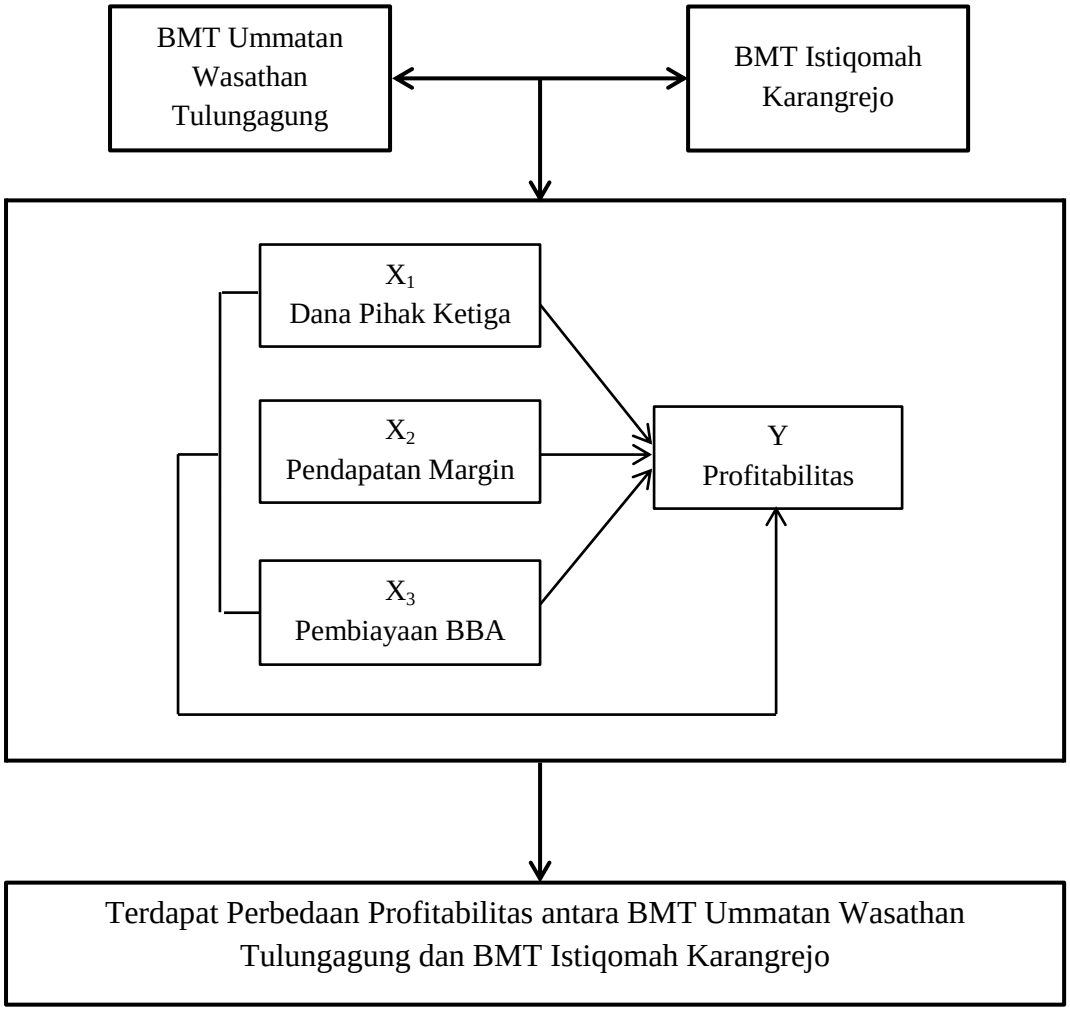


Keterangan:

$X_1Y$ = Didasarkan pada teori Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin[47], penelitian terdahulu dilakukan oleh Retno Wulandari[48].

---

[47] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 579

[48] Retno Wulandari, *Analisis Pengaruh CAR, FDR, NPF, dan Pertumbuhan DPK terhadap Profitabilitas pada Industri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2015*, Universitas Airlangga, Jurnal Ekonomi Syariah | Volume 4 Nomor 9, September 2017 : 741-756

$X_2Y$ = Didasarkan pada teori Adiwarman Karim [49], penelitian terdahulu dilakukan oleh Dimas Muhammad Fajar[50].

$X_3Y$ = Didasarkan pada teori Muhamad [51], penelitian terdahulu dilakukan oleh Farida Erviana[52].

$X_1X_2X_3Y$ = Didasarkan pada teori Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Adiwarman Karim, dan Muhamad didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Retno Wulandari, Dimas Muhammad Fajar, dan Farida Erviana.

## H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan anggapan sementara tentang suatu fenomena tertentu yang akan diselidiki. Berguna dalam hal membantu peneliti menuntun jalan pikirannya untuk mencapai hasil penelitiannya.[53]

1. $H_1$ = Terdapat perbedaan dana pihak ketiga ($X_1$) yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Y) di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dengan BMT Istiqomah Karangrejo

---

[49] Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 280

[50] Dimas Muhammad Fajar, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Margin Terhadap Profitabilitas Di Bank Umum Syariah Nasional Indonesia*, Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Jawa Barat, Jurnal Ekonomi Syariah | Volume 1 Nomor 2 Desember 2016

[51] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 30

[52] Farida Erviana, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Ba'i Bitsaman Ajil terhadap Return On Asset (ROA) Di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2019)

[53] Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2005), hal. 10

2. $H_2$ = Terdapat perbedaan pendapatan margin ($X_2$) yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Y) di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dengan BMT Istiqomah Karangrejo
3. $H_3$ = Terdapat perbedaan pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* ($X_3$) yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Y) di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dengan BMT Istiqomah Karangrejo
4. $H_4$ = Terdapat perbedaan dana pihak ketiga ($X_1$), pendapatan margin ($X_2$) dan pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* ($X_3$) secara bersama-sama yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Y) di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dengan BMT Istiqomah Karangrejo